



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN
KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 dan pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur mengenai Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) Serta Kriteria Tambahan Uang (TU) Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Kriteria Tambahan Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 273);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 512).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020.

8

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Qanun adalah Qanun Kabupaten Aceh Singkil.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK dan SKPK.
12. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari termasuk perjalanan dinas yang mengikat.

Y

13. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Kabupaten Aceh Singkil yang ditentukan oleh Bupati Aceh Singkil untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang diberikan kepada SKPK yang bersifat pengisian kas SKPK yang digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang yang diberikan kepada SKPK yang bersifat pengisian kembali kas SKPK yang telah digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan yang diberikan kepada SKPK dan/atau SKPKD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
19. Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang bersifat langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya dan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu termasuk yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK).

8

22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Pasal 2

- (1) Penetapan jumlah UP dan GU dimaksud untuk memberikan batas maksimal yang dapat diajukan dalam SPM-UP/GU oleh SKPK sehingga menciptakan tertib administrasi keuangan pada setiap SKPK.
- (2) Penetapan kriteria Tambahan Uang Persediaan dimaksud untuk memberikan kriteria tertentu yang dapat diajukan dalam SPM-TU oleh SKPK.
- (3) Penetapan jumlah UP dan GU bertujuan agar SKPK dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPK.
- (4) Penetapan kriteria Tambahan Uang Persediaan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi keuangan pada setiap SKPK.

BAB II

UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) UP yang diberikan kepada masing-masing SKPK dialokasikan untuk membiayai kebutuhan belanja SKPK yang bersifat *revolving*, khususnya untuk biaya kegiatan-kegiatan SKPK dalam rangka mendukung kabupaten dan pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Besarnya UP yang diberikan kepada masing-masing SKPK sebagaimana dimaksud ayat (1) sejumlah 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran belanja langsung setelah dikurangi belanja modal dan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan mempertimbangkan *cash flow* Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Pengajuan SPM-UP kepada Kuasa BUD belum membebani belanja UP yang diajukan oleh masing-masing SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengeluaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung.
- (4) Sisa dana dari uang persediaan pada rekening bendahara pengeluaran SKPK harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil selambat-lambatnya Tanggal 31 Desember tahun berjalan.

1

Pasal 4

- (1) Ganti Uang dapat diberikan kepada masing-masing SKPK untuk membiayai kegiatannya apabila Uang Persediaan telah dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Alokasi GU yang dapat diberikan kepada masing-masing SKPK maksimal sebesar UP yang telah dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran SKPK.
- (3) Pengajuan SPM-GU kepada Kuasa BUD dilakukan dengan melampirkan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan rincian objek belanja.
- (4) Untuk mendapatkan GU, pengguna anggaran harus menyampaikan SPJ Fungsional UP dan GU yang telah diberikan sebelumnya.
- (5) Pemberian GU untuk masing-masing SKPK dilakukan setelah melengkapi dokumen SPM-GU.
- (6) Belanja Pegawai yang terdapat pada belanja langsung dapat ditarik dengan menggunakan mekanisme UP, GU dan LS.

BAB III

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Untuk menanggulangi tuntutan kebutuhan kegiatan yang sangat mendesak diluar kriteria pasal 3 ayat (1) pada masing-masing SKPK dapat diberikan TU.
- (2) Batasan jumlah SPM-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan dana.
- (3) Apabila dana TU tidak habis digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D-TU dimaksud, maka sisa dana TU harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa dana TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran.
- (5) Pengajuan SPM-TU dapat dilakukan tergantung kebutuhan mendesak dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Kriteria pemberian tambahan uang persediaan sebagai berikut:

- a. Pengajuan SPM-TU dilakukan untuk program kegiatan yang bersifat mendesak dan spesifik pada SKPK dan/atau SKPKD;
- b. Program kegiatan yang bersifat umum pada semua SKPK tidak dapat diajukan sebagai SPM-TU antara lain:
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dan
 4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 Januari 2020

2 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 27 Januari 2020

2 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR, 520

Y

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN,
 GANTI UANG PERSEDIAAN DAN KRITERIA
 TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten	Pagu Uang Persediaan Tahun Anggaran 2020	Ket
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	529,638,017	
2	Dinas Kesehatan	294,658,333	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	785,333,900	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	229,445,293	
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	67,366,333	
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	218,101,974	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	196,671,415	
8	Dinas Sosial	87,201,000	
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84,891,571	
10	Dinas Pangan	82,156,846	
11	Dinas Lingkungan Hidup	345,672,080	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88,572,507	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	70,646,083	
14	Dinas Perhubungan	343,235,880	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	133,603,950	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67,002,017	
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	61,385,796	
18	Dinas Perikanan	134,531,667	
19	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	211,455,581	
20	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	207,408,000	
21	Dinas Perkebunan	93,042,000	
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	90,607,958	
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	64,992,158	
24	Sekretariat Daerah Kabupaten	959,604,858	
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	690,997,033	
26	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	84,374,533	
27	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	79,050,158	
28	Sekretariat Majelis Adat Aceh	73,243,521	
29	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	54,420,750	
30	Sekretariat Baitul Mal	101,037,610	
31	Dinas Pertanahan	85,841,000	
32	Kecamatan Pulau Banyak	57,247,433	
33	Kecamatan Simpang Kanan	53,821,125	
34	Kecamatan Singkil	74,487,636	
35	Kecamatan Gunung Meriah	52,084,367	

36	Kecamatan Kota Baharu	37,316,417	
37	Kecamatan Singkil Utara	44,600,705	
38	Kecamatan Danau Paris	41,158,333	
39	Kecamatan Suro Makmur	38,293,108	
40	Kecamatan Singkohor	40,661,667	
41	Kecamatan Kuala Baru	44,106,286	
42	Kecamatan Pulau Banyak Barat	33,284,813	
43	Inspektorat Kabupaten	131,861,558	
44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	176,899,386	
45	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	358,823,783	
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	291,095,349	
	JUMLAH	8,091,931,785	


 BUPATI ACEH SINGKIL,
 DULMUSRID

Y